

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Koperasi memegang peranan penting sebagai pilar ekonomi rakyat yang berkontribusi secara strategis dalam mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh sekelompok individu atau badan hukum dengan tujuan mengumpulkan dan mengelola modal secara kolektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, usaha ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip koperasi. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan koperasi biasanya bergantung pada jenis koperasi yang didirikan, misalnya koperasi simpan pinjam dengan kegiatan berupa tabungan dan pinjaman yang memberikan akses permodalan dengan bunga rendah kepada anggota untuk mendukung usaha dan jenis koperasi lainnya dengan berbagai bentuk usaha yang disediakan (Herispuspitasari & Hermawan, 2023).

Koperasi di Indonesia mulai berdiri pada tahun 1896 atas prakarsa R. Aria Wiria Atmaja. Landasan hukum koperasi tercantum dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. (Yustiara & Trihastuti, 2023). Keberadaan koperasi di Indonesia mendorong masyarakat menengah ke bawah dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Namun, masih banyak koperasi dengan berbagai keunggulan yang dimiliki baik dalam segi keuangan,

pertumbuhan modal, manajemen, volume usaha, dan produk atau jasa yang dimiliki, mengalami kesulitan berkembang yang menjadikan koperasi tertinggal jauh jika dibandingkan dengan usaha swasta.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2024**

No.	Kecamatan	Tahun	Jumlah Koperasi
1.	Banjar	2022	26
		2023	28
		2024	28
2.	Buleleng	2022	164
		2023	175
		2024	177
3.	Busungbiu	2022	10
		2023	10
		2024	10
4.	Kubutambahan	2022	17
		2023	17
		2024	17
5.	Gerokgak	2022	50
		2023	52
		2024	50
6.	Sawan	2022	34
		2023	36
		2024	38
7.	Seririt	2022	20
		2023	24
		2024	24
8.	Sukasada	2022	37
		2023	42
		2024	40
9.	Tejakula	2022	28
		2023	33
		2024	33

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi,UKM (DisdagperinkopUKM) Kabupaten (2025)

Berdasarkan data dari Dinas Dagperinkopukm, terdapat 417 koperasi di Kabupaten Buleleng dengan per-periode tahun 2024. Jika dilihat dari tabel 1.1, adanya pertumbuhan koperasi di Kecamatan Buleleng yang lebih besar setiap tahunnya dibandingkan kecamatan lainnya yang berada dalam Kabupaten Buleleng dengan periode 2022-2024. Di tahun 2022 sebesar 164 koperasi, kemudian mengalami pertumbuhan jumlah koperasi sebesar 11 koperasi di tahun 2023 dan pada tahun 2024 juga bertambah 2 koperasi sehingga jumlah koperasi saat ini yaitu 177 koperasi. Terdapat beberapa jenis koperasi yang di Kecamatan Buleleng, sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Koperasi di Kecamatan Buleleng Periode 2023-2024**

No.	Jenis Koperasi	Aktif		Tidak Aktif	
		2023	2024	2023	2024
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	1	1	-	-
2	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	31	31	6	6
3	Koperasi Pegawai Negeri (KPN)	22	22	-	-
4	Koperasi Serba Usaha (KSU)	30	30	21	21
5	Koperasi Pegawai (Kopkar)	10	10	1	1
6.	Dan lainnya	46	47	7	8
<b>TOTAL</b>		<b>140</b>	<b>141</b>	<b>35</b>	<b>36</b>

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi,UKM (DisdagperinkopUKM) Buleleng (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan namun diikuti juga dengan bertambahnya jumlah koperasi yang tidak aktif, tentunya akan mengganggu kinerja koperasi secara keseluruhan. Keberadaan koperasi yang tidak aktif berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, melemahkan kepercayaan terhadap sistem koperasi baik, merusak citra koperasi di mata masyarakat, serta menyulitkan penegakan peraturan dan kebijakan yang pada

akhirnya berdampak negatif terhadap efektivitas dan stabilitas koperasi secara umum (Fitriani & Jumaidi, 2022). Dukungan pemerintah terhadap koperasi juga menjadi tidak efektif akibat banyaknya koperasi yang tidak aktif terdaftar, sehingga alokasi bantuan dan program pemerintah yang diberikan tidak teralokasikan dengan baik yang seharusnya tersalurkan untuk koperasi yang masih aktif beroperasi.

**Tabel 1.3**  
**Kondisi Keuangan KPN di Kecamatan Buleleng Tahun 2023-2024**

No.	Nama KPN	Th.	Modal	SHU	Asset
1.	KPN. Ikhlas	2023	8.393.494.718	154.405.293	8.393.494.718
		2024	8.659.794.917	155.859.311	8.659.794.917
2.	KPN. Angkasa	2023	820.008.251	50.120.346	820.008.251
		2024	712.427.193	31.147.429	712.427.193
3.	KPN. Wiyata	2023	7.281.162.648	321.661.281	7.281.162.648
		2024	7.108.453.512	228.231.797	7.108.453.512
4.	KPN. Bhakti Husada	2023	12.418.175.846	1.080.909.162	12.418.175.846
		2024	12.862.815.003	1.109.247.037	12.862.815.003
5.	KPN. Hita Karana	2023	1.162.521.644	20.570.876	1.162.521.644
		2024	1.091.806.581	23.325.224	1.091.806.581
6.	KPN. Abhyudaya	2023	5.777.365.819	347.545.024	5.777.365.819
		2024	5.958.996.358	353.351.989	5.958.996.358
7.	KPN. Mina Bahari	2023	686.492.838	31.640.799	686.492.838
		2024	701.666.049	22.832.130	701.666.049
8.	KPN. Niaga Artha Sari	2023	-	-	-
		2024	27.929.160	1.016.765	27.929.160
9.	KPN. Setia Budhi	2023	8.356.181.028	144.376.009	8.356.181.028
		2024	8.904.436.591	136.839.897	8.904.436.591
10.	KPN. Praja Mukti	2023	10.864.353.375	511.521.661	10.864.353.375
		2024	10.810.991.031	403.853.548	10.810.991.031
11.	KPN. Kuwera	2023	77.214.775.685	2.298.369.772	77.214.775.685
		2024	86.981.668.275	2.119.463.525	86.981.668.275

12.	KPN. Pengayoman	2023	2.755.047.744	108.031.177	2.755.047.744
		2024	2.814.521.528	112.031.177	2.814.521.528
13.	KPN. Agraria	2023	1.828.479.660	120.419.469	1.828.479.660
		2024	1.816.314.636	115.659.614	1.816.314.636
14.	KPN. Werdhi Sedana	2023	1.833.939.919	79.808.905	1.833.939.919
		2024	1.814.494.364	42.056.997	1.814.494.364
15.	KPN. Mahayu Warga	2023	2.232.595.975	37.295.374	2.232.595.975
		2024	2.035.180.705	38.041.282	2.035.180.705
16.	KPN. Satya Dharma	2023	837.706.343	18.808.393	837.706.343
		2024	1.413.419.146	659.195.000	1.413.419.146
17.	KPN. Rupekes	2023	1.316.848.310	191.336.952	1.316.848.310
		2024	1.316.848.310	191.336.952	1.316.848.310
18.	KPN. Sarwa Nadi	2023	2.638.497.239	68.146.276	2.638.497.239
		2024	2.721.429.676	71.966.387	2.721.429.676
19.	KPN. Swakarya	2023	1.237.067.897	56.094.407	1.237.067.897
		2024	1.085.717.442	54.970.208	1.085.717.442
20.	KPN. Patiunus	2023	1.143.540.941	18.406.109	1.143.540.941
		2024	1.101.597.807	18.596.161	1.101.597.807
21.	KPN. Werdhi Yasa	2023	13.529.394.318	131.215.154	13.529.394.318
		2024	12.798.182.501	131.624.099	12.798.182.501
22.	KPN. Rare Angon	2023	579.689.953	20.584.706	579.689.953
		2024	421.812.137	31.987.820	421.812.137

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM (DisdagperinkopUKM) Buleleng (2025)

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa kondisi keuangan Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng memiliki variasi dalam pertumbuhan modal, Sisa Hasil Usaha, dan aset yang dimiliki koperasi per-tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan data keragaan yang diperoleh dari dinas koperasi, terdapat beberapa KPN menunjukkan pertumbuhan yang positif, seperti KPN Ikhlas dan KPN Bhakti Husada yang mengalami peningkatan keseluruhan, serta KPN Kuwera meskipun SHU mengalami sedikit penurunan. Kemudian, koperasi

yang mengalami penurunan modal dan SHU secara drastis dialami oleh KPN Werdhi Yasa dan KPN Rare Angon. Jika dilihat dari stabilitas keuangan, koperasi dengan modal di atas Rp10 miliar seperti KPN Werdhi Yasa dan KPN Bhakti Husada cenderung lebih mampu menjaga kestabilan aset dan SHU. Namun, koperasi dengan modal yang lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi pendapatan, seperti yang terlihat pada KPN Mahayu Warga dan KPN Mina Bahari. Hal ini mengindikasikan sementara bahwa beberapa koperasi mampu bertahan dan berkembang, namun koperasi lainnya mengalami tekanan keuangan.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) merupakan sebuah lembaga koperasi yang didirikan dan dikelola oleh para pegawai dari instansi pemerintah, seperti kementerian, lembaga negara, atau kantor pemerintahan dan anggotanya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi tempat koperasi tersebut beroperasi. Tujuan utama KPN adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para anggotanya melalui kegiatan usaha koperasi yang dikelola secara mandiri dan profesional. KPN beroperasi dengan menyediakan berbagai layanan, seperti simpan pinjam, pertokoan, layanan pembayaran tagihan seperti air, pulsa dan listrik, percetakan dan fotokopi, dan layanan lainnya. Hal yang membedakan dengan jenis koperasi lainnya, yaitu dalam memberikan pelayanan yang hanya terfokus pada kebutuhan anggotanya yang merupakan PNS/ASN, layanan simpan pinjam dengan bunga rendah, modal yang dimiliki berasal dari iuran anggota koperasi yang dipotong langsung dari gaji PNS/ASN, dan modal tambahan dari simpanan sukarela dan pinjaman jika diperlukan, dan wilayah operasi berada

dalam lingkungan instansi pemerintahan. Selain itu, keputusan seringkali melibatkan koordinasi dengan pimpinan instansi tempat koperasi beroperasi dan sebagian besar SHU digunakan untuk dana sosial dan kesejahteraan anggota, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, atau program pensiun tambahan. Risiko gagal bayar yang terjadi tentunya lebih rendah karena sistem pemotongan langsung dari gaji anggota. Sedangkan koperasi jenis lain, umumnya bergantung pada keaktifan anggota dalam membayar iuran atau pinjaman, terbuka untuk masyarakat umum atau kelompok profesi tertentu, kebutuhan modal terkadang dipenuhi melalui iuran tambahan, simpanan khusus, atau pinjaman usaha karena arus kas koperasi bergantung pada kinerja dan partisipasi aktif anggota.

Terdapat fenomena yang terjadi pada KPN di Kecamatan Buleleng sebagaimana dalam Tabel 1.3, bahwa di beberapa KPN terjadinya penurunan modal, SHU, dan aset walaupun jumlah koperasi tetap konstan dan beberapa KPN mengalami peningkatan modal, SHU, dan aset. Modal dan aset menjadi faktor terhadap peningkatan SHU koperasi. Jika SHU mengalami penurunan, maka aset dan modal yang dikelola oleh koperasi tidak dilakukan dengan baik. Dalam koperasi, istilah SHU atau Sisa Hasil Usaha merujuk pada keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha koperasi setelah dikurangi seluruh biaya operasional, penyusutan, dan kewajiban lainnya. SHU ini kemudian dibagikan kepada anggota sesuai dengan besarnya partisipasi atau kontribusi masing-masing. Adanya variasi dalam tren keuangan yang terjadi pada KPN di Kecamatan Buleleng mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan tidak seragam dan perbedaan tersebut perlu diteliti, sebab adanya perbandingan dalam strategi

keuangan antar KPN. Kondisi keuangan KPN mencerminkan kinerja koperasi secara keseluruhan. Meskipun kinerja koperasi mengalami peningkatan, di beberapa kasus KPN masih terdapat yang mengalami keterbatasan modal yang menyebabkan kesulitan dalam pemberian pinjaman cukup pada anggotanya dan bergantung pada pinjaman dari luar yang dapat meningkatkan beban utang. Melihat kasus tersebut menunjukkan lemahnya pemantauan efektif terhadap modal yang dimiliki koperasi dan kurangnya sistem interaktif dalam mencari solusi pendanaan alternatif.

Kinerja menjadi aspek sangat penting bagi koperasi karena menentukan sejauh mana koperasi mampu mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan anggotanya secara efektif dan berkelanjutan. Penilaian kinerja koperasi tidak hanya didasarkan pada memberikan manfaat ekonomi yang diberikan kepada anggota, tetapi juga dari kemampuannya untuk bersaing dan bertahan dalam menghadapi perubahan dan tantangan dunia bisnis. Untuk itu, koperasi perlu terus melakukan perbaikan, khususnya dalam hal kinerja keuangan yang menjadi cerminan kemampuan koperasi dalam mengelola modal secara efisien, menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada anggota, serta menjaga kondisi likuiditas dan solvabilitas agar tetap sehat. (Genta & Nababan, 2020).

Meski kinerja menjadi aspek penting yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh koperasi, sering kali koperasi menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian kinerja optimal. Tantangan tersebut dapat berupa permasalahan yang umum dihadapi koperasi, misalnya, pencatatan keuangan kurang terstruktur, kesalahan pengelompokan dan penggolongan transaksi, serta sulitnya mendapatkan laporan keuangan akurat dan tepat waktu.

Permasalahan tersebut dapat menghambat pengurus koperasi dalam mengambil keputusan yang tepat karena kurangnya informasi keuangan yang jelas dalam laporan, sehingga akhirnya berdampak buruk pada kinerja dan transparansi keuangan koperasi (Paniran, 2020). Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh metode manual atau sistem yang tidak terintegrasi. Pengelolaan keuangan dengan metode manual biasanya dipilih karena adanya keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman teknologi, atau kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam koperasi tersebut (Sutra & Prabawa, 2020). Sebagian besar Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng rata-rata dalam pencatatan keuangan dan penginputan data-data keuangan menggunakan *double system* atau dua sistem, yaitu berbentuk sistem terkomputerisasi dan sistem manual. Dalam penggunaan sistem komputerisasi, kebanyakan KPN di Kecamatan Buleleng menggunakan aplikasi *Microsoft Office Excel*. Meskipun menggunakan aplikasi tersebut dalam membantu pencatatan dan pengolahan data, proses yang dilakukan masih bersifat manual. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman mengenai fitur-fitur Excel, seperti penggunaan formula dan fungsi otomatisasi lainnya. Akibatnya, banyak pekerjaan yang masih dilakukan secara manual seperti menginput dan menghitung data secara satu persatu.

Selain itu, sistem pencatatan manual dalam Koperasi Pegawai Negeri masih menggunakan pembukuan fisik atau catatan tangan untuk mencatat berbagai transaksi keuangan, seperti penerimaan dan pengeluaran kas, penjualan, pembayaran utang dan piutang, serta pencatatan aset dan modal. Proses manual sering kali menghambat efisiensi operasional, terutama dalam pencatatan transaksi yang memerlukan bukti fisik seperti nota atau slip pembayaran.

Pencatatan dengan metode manual rentan terhadap kesalahan manusia dalam perhitungan dan membutuhkan waktu lebih lama dalam penyusunan laporan keuangan, serta sulit untuk menghasilkan laporan yang cepat dan akurat karena penyajian informasi tidak secara *real-time*, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan yang tepat dan menghambat transparansi keuangan. Untuk itu penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi menjadi kebutuhan bagi koperasi. Meskipun membutuhkan biaya investasi awal, penggunaannya dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya jangka panjang akibat pengelolaan secara manual yang lambat dan rawan kesalahan.

Koperasi dalam menjalankan usaha tentu memerlukan modal yang cukup dalam memenuhi kebutuhan operasional usaha dan sebagai bentuk mencapai keuntungan usaha. Modal pada Koperasi Pegawai Negeri berasal dari potongan gaji anggota yang dipotong langsung setiap bulannya, sesuai dengan kesepakatan anggaran dasar koperasi yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Potongan tersebut menjadi salah satu sumber modal atau dana koperasi untuk membiayai kegiatan usaha, seperti simpanan yaitu wajib dan pokok, atau angsuran pinjaman. Selain dari potongan gaji, modal juga bersumber dari simpanan sukarela anggota, pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, Sisa Hasil Usaha (SHU), serta hibah atau bantuan dari pihak luar. Namun, dengan beragamnya sumber modal ini, sebagian besar KPN mengalami keterbatasan modal akibat kurangnya pengelolaan keuangan yang efektif, serta minimnya transparansi dalam operasional dan pelaporan keuangan. Selain itu, koperasi juga kerap berhadapan dengan permasalahan

administrasi, seperti lemahnya sistem akuntabilitas dan kontrol manajemen yang dapat memicu inefisiensi, penyalahgunaan dana, atau pengambilan keputusan yang kurang tepat (Ouko & Atheru, 2022). Hal tersebut menjadi rawan terhadap risiko kerugian yang dapat memicu koperasi menjadi tidak aktif beroperasi lagi.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut dikarenakan lemahnya sistem pengendalian manajemen yang dapat menyebabkan pemborosan dana atau sumber daya lainnya, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kemudian berdampak pada kinerja koperasi secara keseluruhan. Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan teori *Levers of Control*, kurangnya kepercayaan anggota akibat berkurangnya simpanan dan partisipasi yang dilakukan serta rendahnya kepatuhan terhadap aturan dan prinsip koperasi, sehingga pengelolaan keuangan menjadi kurang disiplin dan rentan terhadap penyalahgunaan dana akibat dari lemahnya *Belief system*. Penggunaan modal yang terbatas akibat tidak teralokasikan dengan baik dan lemahnya transparansi keuangan karena tidak ada batasan yang ketat dalam pengambilan keputusan keuangan, ini mengindikasikan ketidakjelasan *Boundary system* pada koperasi. Kemudian, pemantauan kinerja dan pengendalian risiko keuangan tampak tidak berjalan efektif karena alokasi dana atau penggunaan modal kurangnya transparansi serta sistem akuntabilitas yang lemah, sehingga koperasi sulit mengontrol arus kas dan utang serta penggunaan modal karena lemahnya *Diagnostic control systems*. Sementara itu, lemahnya *Interactive Control Systems* tercermin dalam minimnya keterlibatan anggota dan pengurus dalam mencari strategi pendanaan

alternatif yang menyebabkan koperasi bergantung pada sumber modal yang terbatas tanpa eksplorasi solusi lain.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU 25 Tahun 1992, pengurus koperasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola koperasi secara optimal, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan, serta menyampaikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, mereka juga wajib mengatur pembukuan, mencatat daftar anggota dan pengurus. Namun, dalam praktiknya masih banyak pengurus yang belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan masih rendah, sehingga kebijakan yang diambil seringkali tidak mencerminkan kepentingan bersama yang berisiko menurunkan dukungan terhadap koperasi. (Fitriani & Jumaidi, 2022).

Kompetensi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2009, pengembangan SDM koperasi harus menjadi prioritas agar pengurus dan anggota memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya (Fitriani & Jumaidi, 2022). Berdasarkan hasil observasi awal kepada pengurus Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng, ditemukan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi kompetensi pengurus koperasi, yaitu kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti lokasi ruangan tempat bekerja berada di pinggir jalan raya yang tentunya menyebabkan kebisingan dan mengurangi tingkat konsentrasi pegawai dalam bekerja. Kemudian, di beberapa koperasi memiliki ruangan kerja yang sempit mengakibatkan kesulitan bergerak dan keterbatasan dalam

menata dokumen dan alat kerja yang berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan keuangan. Kondisi ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi kurang efektif dan menghambat koordinasi dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan keuangan. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial berujung pada kesalahan pengambilan keputusan sebab pengurus tidak kompeten mengakibatkan pengelolaan keuangan buruk dan kehilangan kepercayaan atau loyalitas anggota. Kurangnya partisipasi aktif baik dari anggota dengan pengurus dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan modal menyebabkan ketidakselarasan antara kebutuhan anggota dan kebijakan pengelolaan modal.

Berdasarkan pada riset terdahulu, hasil penelitian dari Hongutomo (2024) dan Ahmad & Al-Shbiel (2020), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi. Namun, berbeda dengan penelitian Putri & Endiana (2020) yang menemukan bahwa sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Sari & Purwanto (2022), yang menyatakan bahwa kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Bantul tidak dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi. Hal tersebut disebabkan koperasi masih menggunakan pencatatan manual dan aplikasi sederhana, serta operator atau pengurus yang menginput data transaksi tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang belum cukup.

Terkait penelitian sistem pengendalian manajemen, terdapat temuan yang dilakukan Fitriani & Jumaidi (2022), menunjukkan secara signifikan sistem pengendalian manajemen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan

koperasi dan dalam hasilnya tersebut menunjukkan bahwa koperasi rutin melakukan evaluasi terhadap sumber daya dan kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja yang dicapai. Penyelesaian konflik melalui *win-win solution* dengan komunikasi yang intensif dengan para anggota maupun manajemen koperasi. Penelitian tersebut sejalan dengan Sukmawati & Susilo (2023) yang mendukung bahwa sistem pengendalian manajemen mampu mempengaruhi kinerja keuangan secara positif dan signifikan baik.

Hasil penelitian dari Fitriani & Jumaidi (2022) terkait pengaruh kompetensi terhadap kinerja keuangan koperasi menyatakan adanya pengaruh secara signifikan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Kharisma (2021) yang memberikan hasil bahwa kompetensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja.

Berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan membahas variabel-variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian terdahulu tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkap kebaruan dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan yaitu melalui kuesioner untuk mengukur secara subjektif. Dalam riset yang ditemukan sebelumnya, pengukuran kinerja keuangan di suatu organisasi dominan menggunakan rasio keuangan atau pengukuran secara objektif. Penelitian memiliki perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan objek penelitian yang berfokus di Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Buleleng. Alasannya adalah minimnya penelitian yang dilaksanakan pada Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng dengan melibatkan variabel-variabel seperti sistem informasi akuntansi dan tentunya seluruh KPN telah

menerapkan sistem tersebut karena tuntutan efisiensi, ketepatan, dan transparansi dalam mengelola keuangan semakin meningkat dan sebagai lembaga yang mengelola dana anggota dari kalangan PNS/ASN. Kemudian, variabel sistem pengendalian manajemen menggunakan basis *Lever of Control* sebagai kunci strategi kepada organisasi dalam pengukuran kinerja koperasi yang lebih baik.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Kompetensi Pengurus Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi (Studi Pada Koperasi Pegawai Negeri Di Kecamatan Buleleng).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem informasi akuntansi belum optimal, sebagian besar masih menerapkan pencatatan terkomputerisasi yang secara manual tanpa menggunakan fungsi otomatisasi yang ada.
2. Manajemen KPN di Kecamatan Buleleng dinilai kurang optimal dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen yang menyebabkan turunnya kinerja keuangan.
3. Kompetensi pengurus koperasi yang masih rendah khususnya mengenai pengambilan keputusan keuangan dalam menggunakan modal.
4. Menurunnya kinerja keuangan KPN yang dilihat dari tidak stabilnya kondisi keuangan seperti jumlah SHU, modal, dan asset.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk mempersempit fokus penelitian agar tidak menyimpang dari inti permasalahan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya keterbatasan waktu dan juga tempat, penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang mempengaruhi kinerja keuangan yang terjadi dalam KPN di Kecamatan Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja keuangan Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap kinerja keuangan Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi pengurus terhadap kinerja keuangan Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja keuangan Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap kinerja keuangan Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pengurus terhadap kinerja keuangan Koperasi Pegawai Negeri di Kecamatan Buleleng.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berdasarkan:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai pengaruh dari factor-faktor internal yang ada dalam koperasi terhadap kinerja keuangan koperasi, khususnya di lingkungan koperasi pegawai negeri.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Koperasi

Memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja koperasi melalui penerapan sistem informasi akuntansi, penguatan sistem pengendalian manajemen, serta pengembangan kompetensi pengurus secara positif.

#### b) Bagi Mahasiswa

Menjadi referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa yang tertarik dalam penelitian terkait lingkup akuntansi manajemen khususnya pada koperasi dan pengembangan organisasi melalui Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Manajemen.

#### c) Universitas Pendidikan Ganesha

Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan temuan penelitian ini ke dalam kurikulum dan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang akuntansi manajemen dan Koperasi, serta memperkuat kolaborasi dengan koperasi setempat.